

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMANFAATAN DAN PENGANGKUTAN
BATUBARA YANG TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA
PERTAMBANGAN**
(Studi Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Bta)

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan
Tugas Akhir Mahasiswa**

Oleh:

SRI WARDANI
NPM. 2006200276



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2025**

FAKULTAS HUKUM

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **23 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : SRI WARDANI
NPM : 2006200276
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMANFAATAN DAN PENGANGKUTAN BATUBARA YANG TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA PERTAMBANGAN (Studi Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Bta)

Penguji :

1. Assoc. Prof. Dr. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn. M.H. NIDN: 0128077201
2. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H. NIDN: 0103118402
3. MUKLIS, S.H., M.H. NIDN: 0114096201

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 23 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502



Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/AN-PT/AAL-Pg/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **23 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SRI WARDANI
NPM : 2006200276
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMANFAATAN DAN PENGANGKUTAN BATUBARA YANG TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA PERTAMBANGAN (Studi Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Bta)

Dinyatakan : () Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Assoc. Prof. Dr. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn. M.H.
2. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H
3. MUKLIS, S.H., M.H.

1.
2.
3.

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMANFAATAN DAN PENGANGKUTAN BATUBARA YANG TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA PERTAMBANGAN (Studi Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Bta)


Nama : SRI WARDANI

Npm : 2006200276

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 23 April 2025.

Dosen Penguji

		
<p><u>(Assoc. Prof. Dr. Julij Moertiono, S.H., M.Kn, S.H.)</u> NIDN: 0128077201</p>	<p><u>(Dr. Andryan, S.H., M.H.)</u> NIDN: 0103118402</p>	<p><u>(Muklis, S.H., M.H.)</u> NIDN: 0114096201</p>

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : SRI WARDANI
NPM : 2006200276
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMANFAATAN DAN PENGANGKUTAN BATUBARA YANG TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA PERTAMBANGAN (Studi Purutusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Bta)

Pendaftaran : Tanggal 19 April 2025


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


(MUKLIS, S.H., M.H.)
NIDN: 0114096201



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : SRI WARDANI
NPM : 2006200276
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMANFAATAN DAN PENGANGKUTAN BATUBARA YANG TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA PERTAMBANGAN (Studi Purutusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Bta)

Dosen Pembimbing : MUKLIS, S.H., M.H / NIDN: 0114096201

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 19 April 2025

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Abreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/AN-PT/AAL/Pg/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SRI WARDANI
NPM : 2006200276
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMANFAATAN DAN PENGANGKUTAN BATUBARA
YANG TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA PERTAMBANGAN
(Studi Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Bta)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 15 April 2025

Dosen Pembimbing

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MUKLIS, S.H.,M.H
NIDN. 0114096201



PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : SRI WARDANI
NPM : 2006200276
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMANFAATAN DAN PENGANGKUTAN BATUBARA YANG TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA PERTAMBANGAN (Studi Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Bta)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 15 April 2025

Saya yang menyatakan,



SRI WARDANI

NPM. 2006200276



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1745/KBAN-PT/AAL-P/20/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab soal ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : SRI WARDANI
NPM : 2006200276
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMANFAATAN DAN PENGANGKUTAN BATU BARA YANG TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA PERTAMBANGAN (Studi Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Bta
Dosen Pembimbing : MUKLIS, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	13 Januari 2025	Seminar Proposal	
2	20 Januari 2025	Revisian Rumusan Masalah	
3	27 Januari 2025	Revisian Catatan Kaki (footnote)	
4	03 Februari 2025	Revisian Bab 2	
5	10 Februari 2025	Revisian Bab 3	
6	17 Februari 2025	Revisian Bab 4	
7	24 Februari 2025	Penambahan Referensi	
8	10 Maret 2025	Perbaikan margin	
9	15 April 2025	ACC untuk sidang meja hijau	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

ACC 15/4/25

Dosen Pembimbing

MUKLIS, S.H., M.H.
NIDN : 0014118104

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMANFAATAN DAN PENGANGKUTAN BATUBARA YANG TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA PERTAMBANGAN (Studi Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Bta)

SRI WARDANI
NPM. 2006200276

Sektor pertambangan merupakan salah satu penghasil devisa yang sangat besar bagi Indonesia. Namun banyak juga masalah yang muncul di dalam aktivitas pertambangan. Untuk melakukan suatu kegiatan pertambangan di Indonesia, harus memiliki IUP. Izin itu sendiri adalah suatu pernyataan atau persetujuan yang membolehkan pemegangnya untuk melakukan usaha pertambangan. Penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab dan modus tindak pidana pemanfaatan dan pengangkutan batubara yang tidak memiliki izin usaha pertambangan, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pemanfaatan dan pengangkutan batubara yang tidak memiliki izin usaha pertambangan, serta bagaimana analisis putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Bta terkait tindak pidana pemanfaatan dan pengangkutan batubara yang tidak memiliki izin usaha pertambangan.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor penyebab dan modus tindak pidana pemanfaatan dan pengangkutan batubara yang tidak memiliki izin usaha pertambangan dalam yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kurangnya sosialisasi tentang tambang, faktor kurangnya kesadaran hukum dan faktor mengurus izin yang rumit. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pemanfaatan dan pengangkutan batubara yang tidak memiliki izin usaha pertambangan dalam Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Bta didakwa dengan Pasal 161 UU No. 3 Tahun 2020 sehingga Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp37.500.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Analisis putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Bta menurut penulis kurang sesuai dengan prinsip keadilan karena masih jauh dengan ancaman hukuman yang terdapat pada Pasal 161 yang menyatakan bahwa setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau PUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pemanfaatan Dan Pengangkutan Batubara, Izin Usaha Pertambangan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMANFAATAN DAN PENGANGKUTAN BATUBARA YANG TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA PERTAMBANGAN (Studi Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Bta)”**. Dengan selesainya skripsi ini, perkenalkanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh, mendidik dan memotivasi dengan curahan kasih sayang, hingga selesainya skripsi ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya

kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Mukhlis Ibrahim, S.H., M.H, selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Diri Penulis sendiri yang telah bertahan dan menikmati proses perjalanan skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi karya terbaik Penulis, dan memotivasi Penulis untuk lebih belajar lagi dan membuat karya lainnya.
7. Teman-teman bagian Fakultas Hukum yang dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan

motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, Februari 2025
Penulis,

SRI WARDANI
NPM. 2006200276

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Tujuan Penelitian.....	6
3. Manfaat Penelitian.....	7
B. Definisi Operasional	7
C. Keaslian Penelitian	8
D. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Pendekatan Penelitian	12
4. Sumber Data Penelitian	12
5. Alat Pengumpul Data.....	13
6. Analisis Data.....	13

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana.....	14
B. Ruang Lingkup Tindak Pidana.....	18

C. Pelaku Tindak Pidana.....	25
D. Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin Usaha.....	30

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Dan Modus Tindak Pidana Pemanfaatan Dan Pengangkutan Batubara Yang Tidak Memiliki Izin Usaha Pertambangan.....	34
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemanfaatan Dan Pengangkutan Batubara Yang Tidak Memiliki Izin Usaha Pertambangan.....	41
C. Analisis Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Bta Terkait Tindak Pidana Pemanfaatan Dan Pengangkutan Batubara Yang Tidak Memiliki Izin Usaha Pertambangan	57

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya mineral merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki Bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Dalam dunia pertambangan, Indonesia memang dikenal sebagai negara yang kaya dengan kandungan mineral yang siap diangkat kapan saja.¹

Hukum pertambangan tidak pernah terlepas dari bagian lingkungan hidup yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Indonesia dikaruniai oleh Tuhan dengan alam yang mengandung banyak bahan tambang seperti emas, tembaga, besi, bauksit, nikel, batu bara bahkan pasir yang ditambang untuk menghasilkan uang.

Sumber daya alam yang begitu melimpah menjadikan banyak orang yang mencoba mengambilnya dengan cara-cara yang tidak baik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk kepentingan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

¹ Gatot Supramono. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 1.

Pertambangan menjadi sumber pendapatan yang sangat menjanjikan, akan tetapi pertambangan mempunyai dampak buruk, terutama pada lingkungan, karena hampir setiap kegiatan pertambangan cenderung merusak lingkungan. Bahan tambang digolongkan menjadi mineral dan batubara (minerba) dan minyak dan gas bumi (Migas).²

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara serta dipergunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Berdasarkan pasal tersebut, maka seseorang atau badan hukum dilarang untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA), misalnya pertambangan minerba, kecuali dengan izin atau kontrak karya. Pada praktiknya banyak pelanggaran yang terjadi yaitu antara lain adanya pertambangan tanpa izin. Hal ini menegaskan minyak bumi dan barang tambang lainnya hanya dapat dikuasai oleh Negara untuk kemakmuran rakyatnya serta untuk pembangunan nasional. Pembangunan Nasional dilaksanakan secara merata dengan model perencanaan yang menentukan prioritas-prioritas utama dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang politik dan keamanan serta disertai pembangunan di bidang ekonomi untuk mencukupi hajat hidup orang banyak yang ternyata menimbulkan berbagai masalah baru yang perlu segera untuk ditanggulangi.³

Dewasa ini, kejahatan lingkungan sering terjadi di sekeliling lingkungan, namun semua itu tidak disadari. Pengurusan sumber daya alam (*natural resource*

² Salim HS. 2014. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 44.

³ Marjan Setiawan, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi (Studi Pada Pengadilan Negeri Blora)", Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013, halaman 4.

depletion) diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam secara tidak bijaksana sehingga sumber daya alam itu baik kualitas maupun kuantitasnya menjadi berkurang atau menurun dan pada akhirnya habis sama sekali.⁴ Khususnya masalah pertambangan ilegal. Pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi.⁵

Sektor pertambangan sendiri merupakan salah satu penghasil devisa yang sangat besar bagi Indonesia. Namun banyak juga masalah yang muncul di dalam aktivitas pertambangan. Untuk melakukan suatu kegiatan pertambangan di Indonesia, harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (selanjutnya disingkat IUP). Izin itu sendiri adalah suatu pernyataan atau persetujuan yang membolehkan pemegangnya untuk melakukan usaha pertambangan. Usaha pertambangan atau *mining business* merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan (*feasibility study*), konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang. Yang dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP yaitu badan usaha, koperasi, dan perorangan.

Perorangan yang merupakan penduduk warga setempat juga diberikan hak mengusahakan kegiatan pertambangan, yaitu dengan mengajukan Izin Pertambangan Rakyat (selanjutnya disingkat IPR). Apabila suatu kegiatan pertambangan tidak memiliki IUP, maka sudah dapat dipastikan bahwa kegiatan

⁴ Takdir Rahmadi. 2014. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 2.

⁵ Salim HS, *Op. Cit*, halaman 14.

pertambangan tersebut merupakan kegiatan pertambangan ilegal (*illegal mining*).⁶ Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan lain-lain. Bahan-bahan galian itu dikuasai oleh negara. Negara menguasai secara penuh semua kekayaan yang terkandung di dalam bumi dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Akan tetapi kenyataannya rakyat melakukan kegiatan penambangan dengan tidak memperhatikan aspek-aspek yang penting di dalamnya, seperti tidak memperhatikan akibat yang ditimbulkan atau pengaruh dengan adanya pertambangan tersebut, namun tidak menutup kemungkinan pertambangan juga dilakukan oleh perusahaan tambang yang telah memiliki izin resmi. Sistem pengelolaan pertambangan di Indonesia bersifat pluralistik, hal ini disebabkan beraneka ragam kontrak atau izin pertambangan yang berlaku saat ini.

Beberapa isu-isu penting permasalahan pada pertambangan adalah ketidakpastian kebijakan, penambangan liar, konflik dengan masyarakat lokal, konflik sektor pertambangan dengan sektor lainnya. Untuk itu, perlu adanya penindakan oleh segenap komponen bangsa, termasuk bidang penegakan hukum pidana. Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang diancam yang secara mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu mencocokkan dengan rumusan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur material yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan

⁶ Theta Murty dan Henny Yuningsih, "Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal Di Provinsi Bangka Belitung", dalam *Jurnal Simbur Cahaya*, Volume 24, Nomor 1, Januari 2017, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, halaman 4349.

masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana. Saat ini kegiatan usaha pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara (selanjutnya disingkat UU Pertambangan).

Di dalam UU Pertambangan terdapat sanksi pidana. Sanksi pidana dalam pertambangan merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada orang dan atau badan usaha yang melanggar undang-undang di bidang pertambangan. Fungsi hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan.

Seperti salah satu perkara pada putusan No. 132/Pid.Sus/2024/PN Bta, dimana Terdakwa Arwani Bin Senan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengangkutan yang tidak berasal dari pemegang IUP, Izin Usaha Pertambangan Khusus (selanjutnya disingkat IUPK), IPR, dan Surat Izin Penambangan Batuan (selanjutnya disingkat SIPB). Atas perbuatan Terdakwa, Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan)

tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik dalam melakukan penelitian lebih lanjut untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemanfaatan Dan Pengangkutan Batubara Yang Tidak Memiliki Izin Usaha Pertambangan (studi Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Bta)”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, adapun permasalahan dalam penulisan proposal adalah:

- a. Apa faktor penyebab dan modus tindak pidana pemanfaatan dan pengangkutan batubara yang tidak memiliki izin usaha pertambangan?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pemanfaatan dan pengangkutan batubara yang tidak memiliki izin usaha pertambangan?
- c. Bagaimana analisis putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Bta terkait tindak pidana pemanfaatan dan pengangkutan batubara yang tidak memiliki izin usaha pertambangan?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian proposal ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab dan modus tindak pidana pemanfaatan dan pengangkutan batubara yang tidak memiliki izin usaha pertambangan.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pemanfaatan dan pengangkutan batubara yang tidak memiliki izin usaha pertambangan.
- c. Untuk mengetahui analisis putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Bta terkait tindak pidana pemanfaatan dan pengangkutan batubara yang tidak memiliki izin usaha pertambangan.

3. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana terkait pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pemanfaatan dan pengangkutan batubara yang tidak memiliki izin usaha pertambangan, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada praktisi-praktisi hukum seperti Hakim, Jaksa, Penasehat Hukum terkait pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pemanfaatan dan pengangkutan batubara yang tidak memiliki izin usaha pertambangan.

B. Definisi Operasional

Berdasarkan judul peneliti ini mengenai “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemanfaatan Dan Pengangkutan Batubara Yang Tidak

Memiliki Izin Usaha Pertambangan (studi Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Bta)”, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan ditentukan:

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.
2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
3. Pemanfaatan dan pengangkutan batubara adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan.
4. Izin Usaha Pertambangan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan.

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan

tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Monang Sidabukke, dari Program Pascasarjana Universitas Indonesia Program Studi Lingkungan, pada tahun 2011, dengan judul “Penambangan Timah Tanpa Ijin Pada Kawasan Hutan Lindung (Studi Kasus Kawasan Hutan Lindung Gunung Sepang, Kecamatan Badau, Kabupaten Bangka Belitung). Adapun yang menjadi hasil penelitian ini adalah bahwa ada tiga faktor yang menjadi penyebab pengrusakan hutan untuk penambangan liar, yaitu belum munculnya kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pada sisi lain masyarakat juga belum memiliki kesadaran hukum serta faktor untuk memperoleh pendapatan secara ekonomi yang lebih tinggi. Pemerintah daerah sendiri telah banyak melakukan himbauan, disamping operasi pengamanan, dan penjagaan, pengembangan ekonomi masyarakat melalui diversifikasi usaha, serta menetapkan berbagai kebijakan dalam bentuk peraturan. Masalah kerusakan lingkungan yang terjadi di hutan lindung Gunung Sepang tidak dapat dibebankan hanya pada pemerintah saja, tapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab komponen masyarakat keseluruhan. Kepada para pihak yang peduli terhadap kondisi kawasan hutan lebih memusatkan pada tindakan yang bersifat edukatif dan persuasif kepada masyarakat sekitar.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Akbar B. DG. Mamase, dari Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, tahun 2013, dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Izin

Usaha Pertambangan Di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah". Adapun hasil penelitian tesis ini adalah bahwa prinsip desentralisasi dianut dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara secara jelas telah memberikan kepada pemerintah Kabupaten Morowali untuk terlibat langsung dalam pengelolaan pertambangan, dimana kewenangan pengelolaan pertambangan tersebut merupakan kewenangan yang sifatnya atribusi, berdasarkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Apabila ditinjau dari sisi norma, muatan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dalam hal kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan, pemerintah daerah Kabupaten Morowali tidak mempunyai legalitas dalam pemberian izin di wilayah kontrak karya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 35 Jo Pasal 36 UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang menyatakan semua hak pertambangan dan kuasa pertambangan yang ada sebelum saat berlakunya UU Minerba dinyatakan tetap dijalankan sampai habis masa berlakunya oleh karenanya wilayah pertambangan kontrak karya tersebut masih merupakan kewenangan pusat dalam pengaturan dan pengelolaannya berdasarkan UU no. 11 Tahun 1967. Oleh karenanya tindakan hukum yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Morowali yakni dengan penarikan/pencabutan kembali izin usaha pertambangan yang tumpang tindih dengan kontrak karya, tindakan penarikan/pencabutan izin usaha pertambangan tersebut dimaksudkan untuk

menjamin adanya kepastian hukum atas kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah tersebut dalam izin usaha pertambangan yang menjadi tumpang tindih dengan kontrak karya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas, maka dapat dikatakan cukup berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, yakni terkait Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemanfaatan Dan Pengangkutan Batubara Yang Tidak Memiliki Izin Usaha Pertambangan (studi Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Bta).

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.⁷

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

⁷ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2018. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.⁸

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Hukum Islam yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa Al-Qur'an dan Hadist.
- a. Data Sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum:
 - 1) Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

⁸ *Ibid.*, halaman 110.

hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan.

6. Analisis Data

Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Dalam menjatuhkan pidana disyaratkan bahwa seseorang harus melakukan perbuatan yang aktif atau pasif seperti yang ditentukan oleh KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sifat melawan hukum dan tidak adanya alasan pemaaf serta adanya kesalahan dalam arti luas yang meliputi kemampuan bertanggungjawab, sengaja dan kelalaian dan tidak adanya alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan

ini disebut dengan sebutan "*mens rea*". Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.⁹

Seorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan dan dapat dipidana jika mempunyai kesalahan, yakni apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Jadi yang dipertanggungjawabkan tersangka/terpidana adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka/terpidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas "kesepakatan menolak" suatu perbuatan tertentu.¹⁰

Syarat tidak dipertanggung jawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor diluar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan dipidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupa sebagaimana yang dijelaskan di dalam MvT. Apabila pada diri seorang pembuat tidak terdapat

⁹ Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 93.

¹⁰ *Ibid.*, halaman 94.

keadaan sebagaimana yang diatur dalam MvT tersebut, pembuat adalah orang yang dipertanggung jawabkan dijatuhi pidana.¹¹

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*). Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan.¹² Syari'at Islam memberikan ketentuan bahwa Pertanggungjawaban pidana itu hanya berlaku bagi manusia yang masih hidup dan resiko perbuatan yang dilakukannya harus dipertanggungjawabkan sendiri dan tidak ada pembebanan kepada orang lain, sebagaimana dalam Q.S. Fāṭir ayat 18, Allah SWT. berfirman bahwa:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

¹¹ Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 1.

¹² *Ibid.*, halaman 2.

Artinya: Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain^[1252]. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihatNya dan mereka mendirikan sembahyang. Dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allahlah kembali (mu).¹³

Dalam Q.S. An Najm ayat 39, Allah berfirman:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya: “dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”.¹⁴

Perbuatan dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, pada umumnya sejalan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun demikian, terdapat sisi perbedaan yang di antara tindak pidana yang mesti berlaku dalam hukum Islam tidak dapat dilaksanakan dalam hukum pidana Indonesia, karena prinsip dasar pelaksanaan dari penjatuhan hukum pidana dalam Islam merupakan wujud ketaatan seorang hamba kepada kholiqnya yang didasari keimanan, sedangkan dalam hukum pidana positif prinsip dasar pelaksanaan penjatuhan pidana karena semata-mata taat pada aturan yang dibuat manusia.

Ada pendapat bahwa orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan lupa, maka ia tidak berdosa dan tidak dihukum. Sementara fuqaha lain berpendapat bahwa lupa menjadi alasan hapusnya hukuman akhirat, sedangkan

¹³ Departemen Agama RI. 2019. *Al-Quran dan Terjemahanya*. Bandung: Cipta Media, halaman 365.

¹⁴ *Ibid.*, halaman 423

bagi hukuman dunia lupa tidak menjadi alasan hapusnya hukuman sama sekali (kecuali berhubungan dengan hak-hak Tuhan misalnya orang yang berpuasa lalu makan karena lupa). Namun masalah lupa ini sukar sekali membuktikan, sehingga alasan ini tidak dapat melepaskan seseorang dari pidana.¹⁵

Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam hanya dikenakan terhadap perbuatan sengaja dan yang diharamkan oleh syara' serta tidak dikenakan terhadap kekeliruan. Sabda Rasulullah SAW "Terangkat dari ummatku keliru, lupa dan apa yang dikerjakan oleh mereka karena terpaksa". Akan tetapi syariat mengecualikan hal di atas jika terjadi dalam tindak pidana, jadi dibolehkan penjatuhan hukuman meskipun ada unsur kekeliruan. Namun hal itu hanya berlaku untuk tindak pidana hilangnya nyawa orang dan penganiayaan. Dengan kata lain unsur kekeliruan ini dapat menghapuskan hukuman bagi pembuat tindakan selain jenis tindak pidana di atas, karena hapusnya unsur kesengajaan.¹⁶

B. Ruang Lingkup Tindak Pidana

Hukum pidana ialah segala aturan atas perbuatan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat atau menyimpang yang di mana di dalamnya berisikan tentang larangan (yang tidak boleh dilakukan) yang kemudian disertai sanksi berupa hukuman berupa pidana atau penderitaan.¹⁷ Hukum Pidana dapat dibedakan menjadi dua yaitu, Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Hukum

¹⁵ Fitri Wahyuni. 2018. *Hukum Pidana Islam; Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, halaman 102.

¹⁶ *Ibid.*, halaman 103.

¹⁷ Nafi Mubarak. 2020. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Jawa Timur: Penerbit Kanzun Books, halaman 14

Pidana Umum adalah hukum pidana yang ditunjukkan dan berlaku untuk semua warga negara (subjek hukum) dan tidak membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Sedangkan Hukum Pidana Khusus adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara yang hanya di khususkan bagi subjek hukum tertentu saja.¹⁸

Dalam perkembangannya, dikarenakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana lahir dari WvSNI, yang merupakan *copy* KUHP Belanda dengan asas *concordantie*, maka dilakukan berbagai upaya guna mewujudkan KUHP yang murni berdasarkan filosofis rakyat Indonesia dengan dijiwai oleh “semangat kemerdekaan Indonesia”. Oleh karenanya telah dilakukan berbagai upaya guna membuat sistem hukum pidana yang baru.¹⁹ Maka dari itu, telah di perbaharui menjadi Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP 2023).

Eksistensi hukum pidana terkait dengan tujuan pokoknya. Yaitu, antara lain, melindungi kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari berbagai perbuatan yang mengancamnya, atau bahkan mungkin merugikannya, baik yang datang dari individu perindividu ataupun dari kelompok tertentu.²⁰ Sedangkan terkait fungsi hukum pidana, sebagai berikut:²¹

1. Fungsi umum, bahwa hukum pidana berguna mengatur kehidupan masyarakat serta menyelenggarakan “tata orde” dalam suatu masyarakat.
2. Fungsi khusus, bahwa hukum pidana berguna memberikan perlindungan pada kepentingan hukum pada perbuatan yang hendak memperkosanya,

¹⁸ Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 11

¹⁹ Nafi Mubarak, *Op.Cit.*, halaman 18

²⁰ *Ibid.*, halaman 22

²¹ *Ibid.*

dengan ditetapkannya sanksi hukuman pidana yang bersifat lebih tajam dari sanksi hukum selainnya.

Dalam hukum pidana dikenal beberapa teori mengenai tujuan pemidanaan, yaitu:²²

1. Teori absolut (pembalasan) menyatakan bahwa kejahatan sendirilah yang memuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan yang membenarkan pidana dijatuhkan. Teori pembalasan pada dasarnya dibedakan atas corak subjektif yang pembalasannya ditujukan pada kesalahan si pembuat karena tercela dan corak objektif yang pembalasannya ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan orang yang bersangkutan.
2. Teori relatif (*prevensi*) memberikan dasar dari pemidanaan pada pertahanan tata tertib masyarakat.
3. Teori gabungan mendasarkan jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain maupun pada semua unsur yang ada.

Berdasarkan hal di atas tujuan dari pemidanaan adalah menghindarkan (*prevensi*) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Sifat *prevensi* dari pemidanaan adalah *prevensi* umum dan *prevensi* khusus, Menurut teori *prevensi* umum, tujuan pokok pemidanaan yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai atau kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Sedangkan menurut teori *prevensi* khusus, yang menjadi tujuan pemidanaan adalah mencegah si penjahat mengulangi lagi kejahatan atau menahan calon pelanggar melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya.²³

²² Faisal, "Sistem Pidana Mati Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Jurnal Perundang-undangan dan Pidana Islam*, Vol.1, No.1, 2016, halaman 89-90

²³ *Ibid*,

Keseluruhan teori pemidanaan baik yang bersifat prevensi umum dan prevensi khusus, pandangan perlindungan masyarakat, teori kemanfaatan, teori keseimbangan yang bersumber pada pandangan adat bangsa Indonesia maupun teori resosialisasi sudah tercakup di dalamnya.²⁴ Di bidang Hukum Pidana kepastian hukum atau *lex certa* merupakan hal yang esensial, dan ini telah ditandai oleh asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. Seperti contoh Pasal 372 KUHP: bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku memiliki barang secara keseluruhan atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak kejahatan maka akan dihukum dengan tindakan penggelapan yang hukumannya penjara maksimal 4 tahun.²⁵

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 372 adalah Unsur subjektif yang merupakan unsur kesengajaan yang termasuk mengetahui dan menghendaki. Sehingga juga bisa dikatakan bahwa penggelapan termasuk dalam delik sengaja. Unsur objektif yang terdiri atas: barang siapa, menguasai dengan cara melawan hukum, suatu benda, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, benda yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.²⁶

Ruang Lingkup Hukum Pidana sebagaimana yang terdapat di dalam KUHP sebagai ketentuan yang bersifat umum (*lex generalis*), meliputi tempat terjadinya delik (*Locus Delicti*) dan waktu terjadinya delik (*Tempus Delicti*). Tempat terjadinya perbuatan pidana (*Locus Delicti*), dalam lingkup untuk:²⁷

²⁴*Ibid.*

²⁵Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, halaman 55

²⁶*Ibid.*, halaman 56

²⁷Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sleman: CV. Budi Utama, halaman 2

1. Menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak. (Pasal 2-8 KUHP).
2. Menentukan pengadilan mana yang harus mengurus perkaranya. Hal ini berhubungan dengan kompetensi relative.

Berdasarkan asas konkordansi, sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda, maka istilah asal dari “tindak pidana” berasal dari kata “*strafbaar feit*”. “*Strafbaar feit*” adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. Selanjutnya, muncul lah beberapa pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah “*strafbaar feit*” tersebut, seperti: “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “tindak pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya. Bahkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan itu sendiri dipergunakan istilah yang tidak sama, seperti:²⁸

1. Undang-undang Dasar Sementara 1950 di dalam Pasal 14 ayat (1) menggunakan istilah “peristiwa pidana”.
2. Undang-undang No.1/drt/1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan pengadilan Sipil, di dalam Pasal 5 ayat (3b), memakai istilah “perbuatan pidana”.
3. Undang-undang Darurat No.2 tahun 1951 tentang Perubahan Ordonantie Ttjdelijke Bijzondere Straf Bepalingen Stb. 1958 No. 17, memakai istilah “perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum”.
4. Undang-undang No 16/Drt/1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, menggunakan istilah “hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman”.
5. Undang-undang No.7/Drt/1953 tentang Pemilihan Umum, menggunakan istilah “tindak pidana”.
6. Undang-undang No 7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak pidana Ekonomi, menggunakan istilah “tindak pidana”.
7. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, menggunakan istilah “tindak pidana”.
8. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, sesuai dengan judulnya, menggunakan istilah “tindak pidana”.

²⁸ *Ibid.*, halaman 3-4

Tindak pidana hanya membahas perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin pembuat tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, karena sikap batin pembuat termasuk dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidananya si pembuat. Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk memberikan kedudukan seimbang dalam penjatuhan pidana berdasarkan prinsip *daad en dader strafrecht* yang memerhatikan keseimbangan monodualistik antara kepentingan individu dan masyarakat. Artinya, walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan, oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan.²⁹

Bagi ahli pidana yang berpendirian jika seseorang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, mereka ada pada barisan golongan monistis yang menyatukan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban. Sebaliknya meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana belum mencukupi syarat untuk dipidana karena perbuatan itu masih harus diliputi oleh kesalahan sebagai unsur utama dari pertanggungjawaban pidana, hal yang demikian diyakini oleh golongan dualistis.³⁰

Tindak pidana juga disebut (*delict*) yang berasal dari kata latin delictum ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*. yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam straf wet boek atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Hukum pidana di negara Anglo-Saxon

²⁹ *Ibid.*, halaman 5-6

³⁰ Faisal. 2021. *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori dan Pendapat Ahli*. Jakarta: Kencana, halaman 76

memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. karena KUHP Indonesia bersumber pada *WvS Nederland*, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*.³¹

Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Istilah-istilah itu mendapat tanggapan dari Prof. Moeljatno yaitu, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sementara Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa yang melanggar aturan tersebut. Perbuatan itu harus dirasakan pula oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.³² Unsur-unsur tindak pidana, dibedakan dari dua sudut pandang teoritis dan dari sudut undang-undang dapat diuraikan sebagai berikut.³³

1. Sudut pandang teoritis

Pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya. Salah satu sudut pandang teoritis dapat dilihat dari pandangan menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana yaitu:³⁴

- a) Perbuatan.
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum).
- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

³¹ Andi Hamzah, 2010, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Yasrif Watampone, halaman 115

³² *Ibid*

³³ Mukhlis, Tarmizi, Ainal Hadi, 2018, *Hukum Pidana*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, halaman 22

³⁴ *Ibid.*,

Perbuatan yang dimaksudkan diatas adalah perbuatan manusia saja dan perbuatan tersebut dilarang dalam aturan hukum pidana.

2. Sudut pandang/undang-undang

Tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Seperti, Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, ialah mengenai tingkah laku/perbuatan, walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan adalah mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik/mengenai obyek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu:³⁵

- a) Unsur tingkah laku.
- b) Unsur melawan hukum.
- c) Unsur kesalahan.
- d) Unsur akibat konstitutif.
- e) Unsur keadaan yang menyertai.
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

C. Pelaku Tindak Pidana

Setelah berbagai hal tentang tindak pidana, yaitu mengenai istilah, pengertian jenis-jenis tindak pidana, maka hal yang sangat penting berkaitan dengan tindak pidana itu adalah mengenai subyek tindak pidana. Jadi, dalam kaitan ini pertanyaan penting yang harus dijawab adalah, "siapakah yang dapat menjadi pelaku tindak pidana?". Pertanyaan ini menjadi sangat urgen oleh karena pidana itu justru akan dijatuhkan kepada pelakunya, sehingga mencari tahu tentang siapa yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang terjadi menjadi masalah pokok dalam hukum pidana. Apabila melihat bahasan

³⁵ *Ibid.*, halaman 24.

pada bagian terdahulu tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, maka segera diketahui, bahwa unsur pertama dari tindak pidana adalah perbuatan manusia. Dengan demikian, maka pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu adalah manusia (*natuurlijke persoon*). Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa yang dapat menjadi pelaku tindak pidana itu adalah manusia.³⁶

Pada dasarnya setiap peristiwa yang terjadi tidak selalu dilakukan oleh setiap satu orang saja, tetapi mungkin juga dilakukan oleh beberapa orang tergantung dari peran serta seseorang dalam peristiwa pidana yang terjadi. Penyertaan/*Deelneming* dalam suatu peristiwa pidana di dalam KUHP di atur dalam buku pertama, bab V Pasal 55 s/d Pasal 62 KUHP. Ajaran tentang penyertaan/*deelneming* ini lahir pada abad ke 18, dipelopori oleh Von Fauerbach, yang dikutip Yoyok Uruk Suyono yang menemukan suatu paham bahwa dalam mengusut suatu tindak pidana harus di bedakan antara pelaku dan peserta. Menurut beliau bahwa, yang dimaksud pelaku ialah orang atau orang-orang yang memegang peran utama dalam pelaksanaan suatu tindak pidana sedangkan peserta ialah orang atau orang-orang yang ikut melakukan perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya membantu dan melancarkan terlaksananya tindak pidana tersebut. Perlu di bedakannya antara pelaku dengan peserta, sebab pada dasarnya tanggung jawab pelaku dan tanggung jawab peserta atas suatu tindak pidana itu belum tentu sama (ada yang lebih berat, ada yang lebih ringan, tergantung pada kasusnya).³⁷

³⁶ Sabungan Sibarani dan Widiyanto Poelsoko. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini*. Jakarta: PT. Actual Potensia Mandiri, halaman 88.

³⁷ Yoyok Uruk Suyono. 2018. *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*. Surabaya: Unitomo Press, halaman 50.

Pembuat menurut Pasal 55 KUHP dibagi menjadi 3 yaitu pelaku (*dader*), orang yang turut melakukan (*mededader*), dan orang yang membujuk/penganjur (*uitloker*). Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapaanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.

Terdapat dua pandangan tentang sifat dapat dipidannya penyertaan, dalam hal ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Sebagai dasar memperluas dapat dipidannya orang (*Strafausdehnungs grund*) Penyertaan dipandang sebagai persoalan pertanggungjawaban pidana. Penyertaan bukan suatu delik sebab bentuknya tidak sempurna. Pandangan ini dianut oleh Simons, Van Hattum, Van Bemmelen, Hazewinkel Suringa.
2. Sebagai dasar memperluas dapat dipidannya perbuatan (*Tatbestandaus dehnunggrund*). Penyertaan dipandang sebagai bentuk khusus dari tindak pidana (merupakan suatu delik) hanya bentuknya istimewa. Pandangan ini dianut oleh Pompe, Moeljatno, Roeslan Saleh.³⁸

Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

³⁸ Muhamad Iqbal, Suhendar dan Ali Imron. 2019. *Hukum Pidana*. Pamulang: Unpam Press, halaman 110.

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP yang rumusnya sebagai berikut:

1. Dipidana sebagai si pembuat suatu tindak pidana ;
 - a. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.
 - b. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.
2. Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Pengaturan tentang pelaku (*pleger*) dalam Pasal 55 KUHP tentunya yang dimaksud adalah bukan pelaku tunggal yang secara sendiri mewujudkan suatu delik tanpa ada keterlibatan orang lain sebagai peserta didalamnya. Maksud dari adanya ketentuan tentang penyertaan dalam Bab V KUHP dimana pelaku melakukan suatu delik ada kemungkinan karena disuruh atau dibujuk oleh orang lain atau pelaku melakukan delik dengan mudah atas bantuan sarana atau alat oleh orang lain.³⁹

Pelaku (*pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang (termasuk juga dalam bentuk percobaannya) dalam delik formil pelakunya adalah berangsiapa yang memenuhi unsur perbuatan yang dinyatakan dalam delik tersebut. Sedangkan pada delik materil pelakunya adalah barangsiapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik tersebut dan harus ditentukan dengan ajaran kausalitas (sebab akibat).⁴⁰

³⁹ *Ibid.*, halaman 112.

⁴⁰ *Ibid.*

Simons dikutip dalam bukunya Lukman Hakim berpendapat bahwa pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum itu adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu ia yang dengan suatu *opzet* atau suatu *schuld* seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, yang telah melakukan perbuatan yang dilarang atau telah mengalpakan sesuatu seperti yang diharuskan oleh undang-undang, atau yang singkatnya ia yang memenuhi segala unsur-unsur, baik unsur objektif maupun unsur subjektif sebagaimana yang ditentukan bagi sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, dengan tidak memperdulikan apakah putusan untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum tersebut timbul dari dirinya sendiri ataupun karena ia telah digerakkan untuk melakukan perbuatan itu oleh orang ketiga.⁴¹

Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya dikatakan, barangsiapa melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa adanya bantuan dari orang lain di dalam pelaksanaannya, maka dapatlah ia dipandang sebagai “*alleen dader*” atau sebagai satu-satunya pelaku. Dengan demikian, Simons dikutip dalam bukunya Lukman Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana” ialah apabila seseorang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana artinya tidak ada temannya atau tanpa bantuan orang lain (*alleen daderschap*).⁴²

Sementara itu, hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat/pelaku materil) tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah:

1. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 44 KUHP);

⁴¹ Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 79.

⁴² *Ibid.*

2. Bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48 KUHP);
3. Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP);
4. Bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik;
5. Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.⁴³

D. Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin Usaha

Pertambangan illegal adalah kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki ijin dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang tidak baik dan benar (*Good Mining Practice*). Dalam Pasal 20 dan Pasal 66 sampai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara mengakomodasi kepentingan tambang rakyat karena selain memecahkan persoalan yang selama ini terjadi, di lain pihak merupakan bukti konkrit pengakuan terhadap eksistensi keberadaan tambang rakyat, yang apabila dilakukan pembinaan dengan baik, merupakan salah satu potensi ekonomi lokal, yang dapat menggerakkan perekonomian di daerah tersebut.

Pertambangan Tanpa Izin (selanjutnya disingkat PETI) dapat diartikan sebagai usaha pertambangan atas segala jenis bahan galian dengan pelaksanaan kegiatannya tanpa dilandasi aturan/ketentuan hukum pertambangan resmi Pemerintah Pusat atau Daerah. *Illegal mining* sebagai bagian dari kejahatan terhadap kekayaan negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari

⁴³ Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 135.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Namun, di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tidak ditemukan definisi dari pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) ini. *Illegal mining* ini merupakan terjemahan dari pertambangan yang tidak memiliki izin. Izin yang dimaksud adalah 3 jenis izin yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Ketiga izin tersebut adalah IUP, IPR, dan IUPK. Hal ini secara tidak langsung disebutkan dalam Bab XIII Ketentuan Pidana, yang menyebutkan dengan tegas sanksi administratif maupun sanksi pidana terhadap pertambangan tanpa izin (*illegal mining*).⁴⁴

PETI merupakan usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki Izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Istilah PETI semula dipergunakan untuk pertambangan emas tanpa izin, tetapi dalam perkembangan selanjutnya permasalahan PETI tidak hanya pada komoditi bahan galian emas tetapi juga diterapkan pada pertambangan tanpa izin untuk bahan galian lain baik Golongan A, B maupun C (PP No. 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian) yang biasanya termasuk pada pertambangan skala kecil (PSK). Lokasi PETI secara umum terdapat dilahan kawasan hutan baik pada kawasan hutan lindung maupun kawasan hutan produksi terbatas (HPT) dan lahan areal penggunaan lain (APL) milik masyarakat, di beberapa tempat terdapat dalam wilayah yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).

⁴⁴ Dany Andhika Karya Gita, Amin Purnawan, Djauhari, “Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (*Illegal Mining*) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studi Di Kepolisian Negara Indonesia)”, dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2018, halaman 25.

Mengingat kegiatan PETI yang tidak menerapkan kaidah pertambangan secara benar (*good mining practice*) dan hampir-hampir tidak tersentuh hukum, sementara di sisi lain bahan galian bersifat tak terbarukan (*nonrenewable resources*) dan dalam pengusaannya berpotensi merusak lingkungan (*potential polluter*), maka yang terjadi kemudian adalah berbagai dampak negatif yang tidak saja merugikan Pemerintah, tetapi juga masyarakat luas dan generasi mendatang. Kerusakan lingkungan, pemborosan sumber daya mineral, dan kemerosotan moral merupakan contoh dari dampak negatif yang merugikan Pemerintah, masyarakat luas dan generasi mendatang. Khusus bagi Pemerintah, dampak negatif itu ditambah pula dengan kerugian akibat kehilangan pendapatan dari pajak dan pungutan iainnya, biaya untuk memperbaiki lingkungan, pelecehan terhadap kewibawaan, dan kehilangan kepercayaan dari investor asing yang nota bene menjadi tulang punggung pertumbuhan sektor pertambangan nasional. Akhirnya Indonesia kehilangan salah satu andalan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi, serta kehilangan kesempatan untuk menurunkan angka pengangguran.⁴⁵

Permasalahan pertambangan tidak hanya timbul dari adanya kegiatan pertambangan yang bersifat resmi, tetapi juga menyentuh kepada kegiatan pertambangan yang bersifat tidak resmi (tidak memiliki izin/illegal) atau biasa disebut *Illegal Mining*. Bahkan kegiatan pertambangan tanpa izin ini merupakan faktor timbulnya kerusakan lingkungan yang tidak terkendali serta masalah-masalah lainnya. Maraknya kegiatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining* tidak terlepas dari beberapa faktor yang melandasi keberadaannya. Perkembangan

⁴⁵ Tristia Anjami, "Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi", dalam *JOM FISIP*, Vol. 4 No. 2 – Oktober 2017, halaman 6.

kegiatan pertambangan tanpa izin ini sudah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan karena juga menimbulkan tumbuhnya perdagangan produk pertambangan di pasar-pasar gelap (*black market*) yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap penghindaran pajak resmi penjualan bahan tambang.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Dan Modus Tindak Pidana Pemanfaatan Dan Pengangkutan Batubara Yang Tidak Memiliki Izin Usaha Pertambangan

Izin Usaha Pertambangan/IUP merupakan salah satu bentuk izin dan dibutuhkan agar pelaksanaan konstruksi, penambangan, pemurnian dan pengelolaan, serta penjualan dan pengangkutan dalam kegiatan pertambangan. IUP juga salah satu bentuk wewenang pemerintah, untuk mengelola pertambangan mineral dan batubara, untuk memperoleh wewenang ini bisa di lihat pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dimana pelaksanaan kegiatan pertambangan yang intinya IUP di setujui gubernur, bupati/walikota atau juga menteri di nilai sesuai kewenangannya.

Tambang tanpa izin yaitu bentuk upaya pengelolaan pertambangan yang di laksanakan orang-perorangan atau juga kelompok usaha berbadan hukum yang tidak memiliki legalitas hukum untuk melakukan pertambangan dan mengelola bahan hasil pertambangan termasuk tindakan pemasarannya.⁴⁶ Pertambangan tanpa izin merupakan tindakan kejahatan kepada negara karena semuanya termasuk kedalam kekayaan alam yang diatur dalam Undang-Undang.⁴⁷

Pertambangan ini selain memberikan laba yang besar untuk investor, di sisi lain pertambangan ini banyak memberikan hal positif bagi masyarakat

⁴⁶ Salim HS. *Op. Cit*, halaman 12.

⁴⁷ Gatot Supramono. *Op. Cit*, halaman 21.

seperti terbukanya banyak lapangan pekerjaan yang banyak mengingat sistem perjalanan pengolahan pertambangan ini mempunyai proses pengolahan yang panjang, tenaga kerja yang di perlukan cukup besar dan pastinya membantu tumbuhnya perekonomian masyarakat sekitar.⁴⁸

Tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha kerap terjadi pada masyarakat. Salah satu pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin ini melakukan penambangan tersebut yaitu dengan menggunakan alat berat dimana alat berat digunakan untuk mengeruk tanah dan memisahkan bebatuan dari tanah dan selanjutnya tanah tersebut diangkut dengan menggunakan truk. Pelaku melakukan kegiatan penambangan tersebut yaitu untuk melakukan pembuatan cetak sawah dan hasil galian dari pembuatan cetak sawah tersebut pelaku menjual lagi kepada masyarakat dan supir truck yang datang kelokasi.

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pertambangan tanpa izin, yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Bulan Maret 2023 persentase jumlah masyarakat miskin di Indonesia meningkat sekitar 14,05% jika di dibandingkan dengan tahun 2022 jumlahnya bertambah yang sebelumnya sekitar 13,84%.⁴⁹ Yang dimaksud dengan miskin atau tidak mampu ialah orang yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau

⁴⁸ Maizardi dan Ebit Bimas Saputra, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Non Logam Pada Tanah Hak Milik Masyarakat (Studi Pada Satreskrim Polres Kerinci)", dalam *Jurnal UNES Law Review*, Volume 1, Nomor 1, halaman 71.

⁴⁹ Anya Febby Mutia, "Tindak Pidana Usaha Batuan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)", *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol. 6, No.1, Februari 2023, halaman 5.

orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhan umum yang cukup untuk dirinya maupun kebutuhan keluarganya.

Faktor inilah yang menjadikan masih banyak masyarakat di Indonesia menjadikan pertambangan ini sebagai mata pencaharian. Jika dipandang dalam segi hukum yang ada, pertambangan tanpa izin adalah hal yang *ilegal* dan bisa dipidanakan karena bisa merusak dan mengikis hasil alam tanpa prosedur yang jelas.⁵⁰

Kegiatan penambangan yang tidak terkontrol di Indonesia pasti menimbulkan berbagai permasalahan, baik dari segi sosial, hukum dan lingkungan hidup masyarakat, terkhusus permasalahan ekonomi menjadi pertimbangan utama, dikarenakan kemiskinan menjadi alasan utama masyarakat untuk tetap melanjutkan pertambangan ilegal tersebut. Dengan masalah di bidang pertambangan yang terjadi pada masa ini tentu untuk penyelesaiannya tidak dapat dilakukan dalam waktu cepat. Untuk menertibkan pertambangan batuan tanpa IUP harus dilaksanakan secara bertingkat.

Penyebab tidak mampu penyelesaian permasalahan pertambangan ini dalam waktu cepat, karena pertambangan di Indonesia sudah meregenerasi, di maknai seperti rantai yang telah menjadi satu kesatuan rantai yang sangat kuat. Menyebabkan dibutuhkan waktu dan kebijakan yang adil agar bisa memutuskan rantai tersebut.

2. Faktor Pendidikan

⁵⁰ *Ibid.*

Bermula dari faktor pendidikan yang sangat minim dan pengetahuan tentang tambang yang kurang diketahui, menjadikan faktor pendidikan sangat mempengaruhi terbentuknya pertambangan *illegal* di Indonesia. Keadaan seperti ini memang tentunya didasari dengan kurangnya pendidikan. Pendidikan adalah faktor utama masyarakat salah dalam mengambil keputusan untuk melakukan tindakan pertambangan *illegal*.

3. Faktor Administrasi Pengurusan Izin

Penguasaan atau penyelenggaraan yang terdapat di UU Minerba yang di koordinir ke pemerintah pusat, yang selanjutnya dalam kategori sederhana seperti usaha perseorangan, perizinannya dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah. Maksud dalam kata penguasaan mengandung fungsi yang berat yaitu fungsi pengurusan, kebijakan, pengawasan, pengaturan, dan pengelolaan. Tindakan yang diperlukan untuk memperoleh perizinan di nilai sangat sulit dan juga banyak menghabiskan waktu, hal ini juga dinilai menjadi faktor mengapa pertambangan tanpa IUP masih terjadi di Indonesia. Karena proses administrasi yang panjang dalam memperoleh IUP dengan membuat permohonan ke menteri.

Di samping itu, pemerintah juga menentukan produksi dan distribusi serta harga Mineral dan batu-bara (Minerba) baik logam maupun bukan logam serta menentukan wilayah darat maupun laut. Hal tersebut selanjutnya ditetapkan oleh Menteri ESDM sebagaimana tertulis pada Pasal 5.

Mengenai perizinan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengingatkan bahwa di bawah pengelolaan pemda, mekanisme

penerbitan izin sementara pemda di berikan peran koordinasi. Dalam permasalahan ini Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 menjelaskan bahwa peran pemda yang khusus dalam penentuan area pertambangan yang akan memperoleh perizinan.

4. Faktor Kesadaran Hukum

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum mengakibatkan meningkatnya tindakan yang melanggar hukum yang sudah di buat dalam UU, masyarakat masih banyak tidak terbiasa terhadap kegiatan administrasi yang menjadikannya salah satu hambatan dalam menghilangkan penambangan batuan ilegal.

Adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang menyatakan bahwasannya segala perizinan dilimpahkan ke kantor gubernur semakin membuat masyarakat penambang semakin malas untuk mengurus izin usaha untuk melakukan pertambangan.

Adapun modus tindak pidana pemanfaatan dan pengangkutan batubara yang tidak memiliki izin usaha pertambangan dalam Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Bta dilakukan Terdakwa dengan cara: Terdakwa Arwani Bin Senan melakukan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Pool milik sdr. Alung (daftar Pencarian saksi), terdakwa yang sedang

memperbaiki mobil tiba-tiba dihubungi oleh Andi (daftar Pencarian saksi) yang memerintahkan terdakwa untuk berangkat ke Kabupaten Muara Enim untuk mengangkut batubara. Mendapat perintah tersebut kemudian terdakwa menghubungi Alung (dps) dan meminta uang jalan. Kemudian Alung (dps) memberikan uang jalan kepada terdakwa sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

Setelah mendapatkan uang jalan terdakwa dengan mengendarai mobil truck tronton Merek UD Trucks dengan nopol BG 8376 OG warna merah dengan bak besi warna merah kemudian berangkat menuju daerah Tanjung Enim yang berada di daerah Kabupaten Muara Enim. Kemudian sekitar pukul 18.30 wib, terdakwa menghubungi Ana (daftar Pencarian saksi) dan menanyakan apakah ada info dari Andi (dps) dan Ana (dps) menjawab tunggu info dari lapangan. Kemudian oleh Ana (dps) terdakwa diarahkan akan memuat batubara di daerah Pulau Pangung. Mendapat perintah tersebut terdakwa membawa mobil tronton BG 8376 OG tersebut ke Pulau Pangung. Sesampainya di Pulau Pangung kemudian terdakwa memuat batubara kurang lebih sebanyak \pm 28 ton, terdakwa pada saat menunggu proses terdakwa menunggu diwarung yang berada disepertaran tempat penumpukan batubara. Setelah selesai muat, terdakwa diberikan surat jalan oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal.

Setelah terdakwa menerima surat jalan kemudian keesokan harinya jumat tanggal 12 januari 2024 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa yang mengetahui mengangkut batubara dari tempat penumpukan Batubara (tambang rakyat illegal) dan bukan dari tambang legal berangkat menuju Jakarta karena terdakwa menghendaki upah yang diterima terdakwa sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua

ratus ribu rupiah) persekali jalan/rit. Pada saat melintasi jalan Lintas Sumatera tepatnya di Desa Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat, terdakwa dihentikan oleh saksi Rendi Rinaldy, S.T Bin M. Hamzah serta saksi Sayadi Sastra,SH Bin Hasan Bastri (alm) dan tim dari Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan. Para saksi menanyakan asal batubara serta perizinan yang terdakwa miliki dan terdakwa mengakui bahwa Batubara tersebut berasal dari tambang rakyat illegal yang ada di daerah Pulau Panggung Kabupaten Muara Enim dan hendak dibawa ke Jakarta dan terdakwa hanya dapat memperlihatkan surat jalan tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah dari PT. Bukit Asam Tbk sebagai pihak pemegang IUP. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumsel.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :06/BMF/2024 tanggal 23 bulan Januari 2024 yang ditandatangani oleh Edhie Suryanto,S.Si.,Apt.,M.M.,M.T, Eka Yunita,S.T.,M.T, Sariah,S.Sos, menerangkan bahwa barang bukti diterima dalam keadaan terbungkus, tersegel, dan berlabel. Setelah bungkusnya dibuka, barang bukti berupa: 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang berisikan ± 10 kg batubara, selanjutnya disebut Barang Bukti (BB) dengan diberi nomor urut register NO BB : 01/2024/BMF.

Barang bukti disita dari tersangka a.n Arwani Bin Senan. Dan kesimpulannya adalah: Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa teknis yang telah dilakukan seperti tersebut pada BAB III diatas, maka pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa: Barang bukti tersebut pada BAB I diatas (BB) adalah

bongkahan batu berwarna hitam yang merupakan batu galian tambang batubara berjenis (rank) Sub-bituminus.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemanfaatan Dan Pengangkutan Batubara Yang Tidak Memiliki Izin Usaha Pertambangan

Pertambangan tanpa izin (PETI) merupakan usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki Izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Istilah PETI semula dipergunakan untuk pertambangan emas tanpa izin, tetapi dalam perkembangan selanjutnya permasalahan PETI tidak hanya pada komoditi bahan galian emas tetapi juga diterapkan pada pertambangan tanpa izin untuk bahan galian lain baik Golongan A, B maupun C (PP No. 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian) yang biasanya termasuk pada pertambangan skala kecil (PSK). Lokasi PETI secara umum terdapat dilahan kawasan hutan baik pada kawasan hutan lindung maupun kawasan hutan produksi terbatas (HPT) dan lahan areal penggunaan lain (APL) milik masyarakat, di beberapa tempat terdapat dalam wilayah yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Sejauh ini jenis bahan galian yang diusahakan oleh PETI yang berhasil diinventansasi adalah emas, batubara, dan intan. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya bahan galian Golongan A dan Golongan B lain yang juga diusahakan oleh PETI. Khusus untuk bahan galian Golongan C, berdasarkan hasil survei Puslitbang Teknologi Mineral, terungkap bahwa lebih dari 90% usaha pertambangan bahan galian Golongan C berstatus tanpa izin (PETI/non SIPD),

mencakup hampir seluruh provinsi (60% berada di Pulau Jawa), serta meliputi seluruh jenis bahan galian golongan C (terbesar adalah bahan galian agregat, seperti batu, pasir, dan kapur).

Dalam pengusahaannya, PETI tidak memiliki pola yang terorganisir. Cenderung terjadi hukum rimba pada pengelolaannya. Penambang yang mempunyai kekuatan secara fisik menguasai banyak lokasi penambangan yang umumnya dilakukan dengan metode tambang bawah tanah. Kebanyakan penambang tidak berasal dari daerah tempat PETI berada, banyak diantaranya merupakan pendatang dari luar daerah terutama dari Jawa Barat, Kalimantan dan Sulawesi Utara. Penambang pendatang tersebut bekerjasama dengan penduduk lokal dengan memberi pengetahuan mengenai cara mengidentifikasi batuan yang mengandung emas, cara penambangan dan pengolahan bahkan diantaranya memberikan permodalan yang dibutuhkan dalam kegiatan PETI.

Berkaitan dengan penegakan hukum bidang pertambangan tidak lepas dari konsep dasar keberadaan Indonesia sebagai Negara hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini mengandung arti bahwa Indonesia merupakan negara yang akan memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia serta peradilan yang adil dan menjunjung tinggi asas legalitas. Sehubungan dengan penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka perlu untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum tersebut dalam norma-norma hukum yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Norma hukum

tersebut harus memuat materi yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar sebuah negara hukum.⁵¹

Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (7) terkait dengan ijin usaha, permasalahan yang terjadi di Indonesia banyak sekali penambangan-penambangan illegal yang tidak mempunyai ijin operasional. Penambangan illegal dilakukan tanpa ijin, prosedur operasional, sehingga membuat kerugian pada negara karena mengeksploitasi sumber daya alam secara illegal, medistribusikan, dan menjual hasil tambangnya secara illegal.

Di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara disebutkan bahwa pelaku usaha pertambangan meliputi Badan Usaha Swasta, Koperasi dan Perseorangan. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan disebutkan bahwa pelaku usaha pertambangan meliputi Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, Perusahaan Negara, 3 Perusahaan Daerah, Perusahaan modal bersama antara Negara dan Daerah, Korperasi, Badan atau perseorangan swasta, Perusahaan dengan modal gabungan, dan Pertambangan rakyat.

Pertambangan illegal adalah kegiatan penambangan atau penggalan yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki ijin dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang tidak baik dan benar (*Good Mining Practice*). Dalam Pasal 20 dan Pasal 66 sampai dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara mengakomodasi kepentingan tambang rakyat karena selain memecahkan persoalan yang selama ini

⁵¹ Maizardi dan Ebit Bimas Saputra, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Non Logam Pada Tanah Hak Milik Masyarakat (Studi Pada Satreskrim Polres Kerinci)", dalam *Jurnal UNES Law Review*, Volume 1, Nomor 1, September 2018.

terjadi, di lain pihak merupakan bukti konkrit pengakuan terhadap eksistensi keberadaan tambang rakyat, yang apabila dilakukan pembinaan dengan baik, merupakan salah satu potensi ekonomi lokal, yang dapat menggerakkan perekonomian di daerah tersebut. Pertambangan rakyat adalah kegiatan penambangan berizin/legal (IPR) yang dilakukan oleh masyarakat dengan peralatan sederhana dan dilakukan dalam sebuah Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang dijelaskan dalam Undang- Undang No. 4 Tahun 2009. Sedangkan Kegiatan Pertambangan Rakyat menurut Undang-undang adalah kegiatan yang legal, namun dalam kenyataannya Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat hampir semuanya penambangan tidak berizin (PETI).

Kewajiban untuk mematuhi peraturan di bidang pertambangan merupakan akibat hukum yang harus diterima oleh setiap pelaku usaha pertambangan. Salah satu akibat hukum dari dilaksanakannya kegiatan tersebut oleh pelaku usaha pertambangan adalah melaksanakan kegiatan reklamasi lahan pascatambang sebagai bagian tidak terpisahkan dari kegiatan usaha pertambangan. Sifat wajib dari pelaksanaan kegiatan reklamasi lahan pascatambang ini menimbulkan tanggung jawab hukum yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha pertambangan.

Dalam hal ini pelaku usaha pertambangan adalah pemegang IPR, kewajiban melaksanakan kegiatan reklamasi lahan pascatambang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.⁵² Tanggung jawab (*responsibility*) merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia.

⁵² Ade Lutfi Prayogo, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat dalam Reklamasi Gumuk Setelah Kegiatan Tambang”, dalam *Lentera Hukum*, Volume 5, Issue 3, 2018, halaman 426.

Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya.⁵³

Konsep tanggung jawab hukum dalam bidang kegiatan usaha pertambangan diartikan sebagai *liability*. Dimana pengertian dari *liability* adalah kewajiban membayar ganti kerugian yang diderita. Tanggung jawab dalam konteks *liability* dapat juga diartikan sebagai menanggung segala suatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas namanya.⁵⁴

Munculnya tanggung jawab pemegang IPR dalam hak kegiatan reklamasi tanah didasarkan pada kewajibannya untuk melakukan kegiatan reklamasi lahan pascatambang sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2001 tentang Reklamasi dan Pascatambang, Pemerintah di mana setiap kabupaten/kota sebelum menerbitkan IPR di wilayah pertambangan masyarakat, terlebih dahulu harus menyiapkan rencana reklamasi dan rencana pascapenambangan untuk setiap wilayah penambangan masyarakat. Pasal 44 ayat (2), tujuan rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan dokumen lingkungan yang telah disetujui oleh

⁵³ Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, halaman 62.

⁵⁴ Ade Lutfi Prayogo, *Op. Cit*, halaman 427.

otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan dan manajemen lingkungan.⁵⁵

Salah satu ketentuan sanksi pidana dalam Undang-undang pertambangan mineral dan Batubara diatur dalam Pasal 158 yang menyebutkan: “Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) Pasal 74 ayat (1) atau (5), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00,- (Sepuluh Milyar Rupiah)”.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan dimaksud dapat dipidana dengan penjara dan denda seperti yang tersebut dalam Pasal 158 adalah:

1. Setiap orang, ditujukan pada perorangan, kelompok, koperasi dan/atau badan usaha yang melakukan tindak pidana, yaitu melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki IUP, IPR, dan IUPK.
2. Tidak mempunyai IUP, atau IUPK dimaksud.

Pada prinsipnya Undang-undang pertambangan mineral dan batubara menganut sistem legalitas tunggal, yaitu IUP, IPR dan IUPK yang dikeluarkan hanya berlaku untuk satu jenis mineral atau batubara. Apabila dalam pelaksanaannya pemegang IUP, IPR dan IUPK menemukan mineral lain selain yang tercantum dalam izin tanpa ada izin baru maka dapat dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 158 ini.

3. Melakukan usaha mineral selain yang tercantum dalam izin tanpa izin baru pemegang IUP, IPR, IUPK yang melakukan usaha pertambangan atas mineral

⁵⁵ *Ibid.*

selain mineral yang tercantum dalam izin merupakan perbuatan melawan hukum.

Apabila unsur-unsur pidana di atas telah terpenuhi maka pelaku yang melakukan perbuatan pidana tersebut dapat dijatuhi hukuman :

1. Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan
2. Pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00,- (sepuluh milyar rupiah).

Proses penegakan hukum pidana melalui tahapan proses peradilan pidana berupa penyidikan, penuntutan dan penjatuhan pidana, sesuai dengan KUHAP. Meskipun secara formal penegakan telah dilaksanakan namun proses penegakan hukum disini belum secara maksimal, dikarenakan belum menyentuh pelaku utama. Dari kasus perkara atau kegiatan pertambangan tanpa izin yang diproses peradilan dan dijatuhi putusan adalah hanya pelaku dalam arti pekerja atau buruh pada kegiatan pertambangan tanpa izin tersebut, sedangkan pelaku lain yang sebagai pemilik modal, pemilik alat-alat yang digunakan dalam kegiatan penambangan bahkan korporasi juga dikenakan sanksi pidana serta sanksi denda.

Berdasarkan fakta tersebut, maka pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan yang melakukan pertambangan tanpa izin tidak berhasil dilakukan, sehingga penegakan hukumnya pun menjadi tidak tercapai pula. Aparat penegak hukum harus bekerja lebih keras lagi untuk mengungkap pemilik modal yang merupakan aktor utama pelaku pertambangan ilegal, sama sekali tidak tersentuh. Sebab selama ini yang ditangkap dan diadili hanya para pekerja tambangnya saja. Peneliti melihat bahwa aparat penegak hukum menjadi poin penting dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan ilegal di Indonesia.

Polisi, jaksa, hakim harus memiliki visi yang sama tentang hukuman yang layak dan patut bagi perusahaan pertambangan tanpa izin. Aparat penegak hukum harus melihat kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan ekonomi perusahaan tambang ilegal. Aparat penegak hukum yang memiliki kekuasaan dalam bidang hukum, seharusnya melihat bahwa ada kezaliman, ada ketidakadilan, yang didapat oleh masyarakat yang tinggal disekitar tambang sebagai akibat aktivitas tambang liar tersebut. Asa yang sangat tinggi ada dipundak aparat penegak hukum terhadap tindak pidana tambang ilegal, sehingga rasa keadilan untuk masyarakat yang dirugikan akibat kegiatan *illegal mining*, dapat diwujudkan.

Seseorang dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat yang timbul tanpa diperlukan adanya hubungan sikap batin jahat (*dolus/culpa*) si pembuat terhadap akibat itu, asa secara objektif akibat itu benar-benar telah terjadi sebagai akibat dari perbuatannya.⁵⁶ Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.⁵⁷ Pertanggungjawaban pidana adalah sebuah bentuk tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh seseorang ataupun subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela sedangkan penilaian secara

⁵⁶ Barda Narwawi Arief. 2010. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 106.

⁵⁷ E.Y Kanter dan S.R Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Storia Grafika, halaman 249.

subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dapat dicela.

Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan. Walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang, tetapi dianut dalam praktik. Tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan. J.E. Jonkers berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan sendi daripada pengertian kesalahan yang luas, yang tidak boleh mencampuradukkan dengan yang disebutkan dalam Pasal 44 KUHP.⁵⁸

Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut. Kapan seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya.⁵⁹ Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya

⁵⁸ Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Rajagrafindo, halaman 147.

⁵⁹ Dwidja Priyatno. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*. Bandung: Kencana, halaman 29.

pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.⁶⁰ Agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya suatu Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pembuat

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Syarat utama adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang. Menurut Simons, tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan tindak pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

2. Adanya kemampuan bertanggungjawab

Elemen pertama dari kesalahan adalah kemampuan bertanggungjawab. Van Hammel memberi ukuran mengenai kemampuan bertanggungjawab yang meliputi tiga hal; *Pertama*, mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya. *Kedua*, mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. *Ketiga*, mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif, artinya salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁶¹

3. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan

⁶⁰ Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Bandung: Prenada Media Group, halaman 70.

⁶¹ Eddy O. S Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 153.

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena si pelaku adalah manusia, maka hubungan ini adalah mengenai kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana. Hanya dengan hubungan batin ini, perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan si pelaku, apabila ini tercapai maka betul-betul ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana.⁶²

4. Pengertian Tindak Pidana Usaha Penambangan

Pertambangan *illegal* adalah kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang baik dan benar (*good mining practice*). Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan asas keadilan merupakan asas dalam pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara dimana di dalam pemanfaatan itu harus memberikan hak yang sama rata dan rasa bagi masyarakat banyak.⁶³

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Mineral dan batubara diatur tersendiri dalam bab XXIII. Dalam bab tersebut dimulai dari Pasal 158 hingga Pasal 165, bunyi Pasal 158 adalah: Yang terkandung dari pasal 158 adalah tindakan usaha pertambangan yang tanpa disertai izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, hal tersebut diatur dalam Pasal 37 untuk siapa saja yang

⁶² Wirjono Podjodikoro. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Eresco Jakarta, halaman 55.

⁶³ Chrisdon Zakaria Purba, Hisar Siregar, Lesson Sihotang, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR Atau IUPK (Studi Putusan Nomor 556/PID.SUS/2019/PN BLS)", *Patik : Jurnal Hukum*, Vol: 10, No. 1, April 2021, halaman 42.

dapat mengeluarkan IUP. Namun dikarenakan IUP hanya diberikan untuk 1 jenis mineral dan batubara maka dalam Pasal 40 ayat (3) mengatur tentang perusahaan mineral lain yang ditemukan dalam IUP yang diberikan prioritas pengelolaannya.

Substansi Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) sama seperti pada Pasal 37 yaitu siapa saja yang berwenang mengeluarkan izin. Namun izin yang dikeluarkan dari setiap pasal berbeda. Pasal 48 sendiri membahas soal siapa yang berwenang mengeluarkan IUP Operasi Produksi apabila lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada pada daerah kabupaten/kota, Pasal 67 ayat (1) berisi siapa saja yang dapat menerbitkan IUPR dan ada kekhususan kepada penduduk setempat. Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) juga masih membahas soal siapa saja yang berwenang mengeluarkan izin tentang IUPK.

Barangsiapa yang melakukan usaha penambangan tanpa memiliki izin-izin yang di keluarkan oleh instansi yang terkait dan pejabat yang berwenang tersebut maka seharusnya pelaku usaha tersebut dapat dijatuhi sanksi atas kejahatan yang dilakukan yaitu penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Pasal selanjutnya adalah Pasal 159 peruntukan untuk pemegang IUP, IUPR atau IUPK. Penjelasan dari Pasal 159 cukup jelas, dengan substansi yang sama yaitu tentang kewajiban melaporkan kegiatan kepada pemberi izin, maka dalam pasal 43 ayat (1) untuk kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan maka pemilik IUP ekplorasi wajib melaporkan kepada pemberi IUP jika mendapat mineral atau batubara yang terduga. Pasal 70 huruf e adalah kewajiban melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha penambangan rakyat secara berkala kepada pemberi

IPR. Dalam Pasal 81 ayat (1) berisi tentang kewajiban pemegang IUPK untuk melapor kepada Menteri jika menemukan mineral logam atau batubara pada kegiatan eksplorasinya. Pasal 105 ayat (4) adalah diperuntukan untuk kegiatan usaha pertambangan yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang sudah memiliki IUP operasi produksi untuk penjualan wajib melaporkan hasil penjualan tersebut kepada Menteri.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pasal 110 dan 111 ayat (1) adalah kewajiban pemegang IUP dan IUPK untuk menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri (Pasal 110) dan pemilik IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan mineral dan batubara (Pasal 111 ayat (1)) Pelaku usaha pertambangan akan menjadi pelaku tindak pidana jika laporan tersebut disampaikan oleh para pelaku usaha dengan tidak benar atau secara memalsukan dan dapat dijatuhi sanksi 10 tahun penjara dan denda paling banyak 10 miliar rupiah.

Perbuatan terdakwa Arwani Bin Senan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan,

Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin;

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Dalam persidangan perkara ini Terdakwa Arwani Bin Senan yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2 Melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin

Kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara harus dilakukan atas dasar izin dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB. Untuk kegiatan pengangkutan/penjualan batubara selain dapat dilakukan atas dasar izin pemegang IUP atau IUPK, dapat pula dilakukan atas dasar adanya Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Bidang Angkutan atau Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP).

Dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Rendy Rinaldi dan Sayadi Sastra Anggota Polisi Daerah Sumatera Selatan Direktorat Reserse Kriminal Khusus pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 00.30 wib, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu yang sedang melakukan kegiatan pengangkutan batubara yang tidak dilengkapi dengansurat perizinan dan berasal dari tambang illegal.

Penangkapan tersebut bermula pada saat saksi Rendy Rinaldi dan Sayadi Sastra mendapatkan Informasi bahwa banyak mobil bermuatan batu bara yang tidak dilengkapi dengan ijin sering melintas wilayah hukum Polda Sumsel setelah mendapatkan Informasi tersebut saksi Rendy Rinaldi dan Sayadi Sastra menindaklanjuti laporan tersebut kemudian tim dari Subdit Tipiter Ditreskrimum Polda Sumsel melakukan penyelidikan dan benar pada hari Sabtu Tanggal 13

Januari 2024 sekira pukul 00.30wib, kedua saksi dan tim melihat ada mobil mobil truck tronton Merek UD Trucks dengan nopol BG 8376 OG warna merah dengan bak besi warna merah melintas di jalan Lintas Sumatera Desa Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu kemudian truk tersebut dihentikan. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil truck tronton Merek UD Trucks warna merah bak besi merah nopol BG 8376 OG no.ka JPCZZ30CXJT020717 no.sin GH8466166A1P Terdakwa memuat batubara kurang lebih sebanyak \pm 28 ton. Asal batubara tersebut berasal dari tambang rakyat illegal yang ada di daerah Pulau Panggung Kabupaten Muara Enim yang akan dibawa ke Jakarta.

Terdakwa tidak memiliki ijin pengangkutan batu bara Terdakwa hanya dapat memperlihatkan surat jalan yang dikeluarkan oleh CV. Tanhers Karya tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah dari pemerintah. Pemilik dari 1 (satu) unit mobil truck tronton Merek UD Trucks warna merah bak besi merah nopol BG 8376 OG no.ka JPCZZ30CXJT020717 no.sin GH8466166A1P adalah milik CV. Ekspedisi Kanisha.

Upah yang terdakwa peroleh dalam melakukan pengangkutan batu bara illegal sebesar 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) persekali jalan / rit. Setelah dilakukan pengecekan ketempat terdakwa mengambil batubara benar lokasi tersebut masuk dalam IUP Bangko Tengah Blok B Nomor 487/1/IUP/PMDN/2021, kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa di Desa Pulau Panggung Kecamatan tanjong Agung Kabupaten Muara Enim tidak ada izin dari PT.Bukit Asam Tbk.

PT. Bukit Asam Tbk, hanya bekerja sama dengan PT. KAI dalam hal pengangkutan batubara dan tidak ada bekerja sama dengan pihak lain dalam pengangkutan Batubara. Terdakwa mengakui jika perbuatan terdakwa melakukan pengangkutan Batubara tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah dari pemerintah adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum atau peraturan yang berlaku. Dengan fakta hukum tersebut, telah pula terbukti bahwa perbuatan pengangkutan batubara yang dilakukan Terdakwa tidak disertai izin dari pemegang IUP atau IUPK. Dengan demikian seluruh unsur Pasal 161 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

C. Analisis Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Bta Terkait Tindak Pidana Pemanfaatan Dan Pengangkutan Batubara Yang Tidak Memiliki Izin Usaha Pertambangan

1. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- a. Menyatakan Terdakwa Arwani Bin Senan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana telah

melakukan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 161 UU No.03 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 37.500.000.000 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) Subsidiar selama 2 (dua) Bulan Kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- c. Menyatakan Barang bukti.

2. Fakta-fakta Hukum

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Rendy Rinaldi dan Sayadi Sastra Anggota Polisi Daerah Sumatera Selatan Direktorat Reserse Kriminal Khusus pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 00.30 wib, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu yang sedang melakukan kegiatan pengangkutan batubara yang tidak dilengkapi dengan surat perizinan dan berasal dari tambang illegal.

- b. Penangkapan tersebut bermula pada saat saksi Rendy Rinaldi dan Sayadi Sastra mendapatkan Informasi bahwa banyak mobil bermuatan batu bara yang tidak dilengkapi dengan ijin sering melintas wilayah hukum Polda Sumsel setelah mendapatkan Informasi tersebut saksi Rendy Rinaldi dan Sayadi Sastra menindaklanjuti laporan tersebut kemudian tim dari Subdit Tipiter Ditreskrim Polda Sumsel melakukan penyelidikan dan benar pada hari sabtu tanggal 13 januari 2014 sekira ppukul 00.30wib, kedua saksi dan tim melihat ada mobil mobil truck tronton Merek UD Trucks dengan nopol BG 8376 OG warna merah dengan bak besi warna merah melintas di jalan Lintas Sumatera Desa Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulukemudian truk tersebut dihentikan.
- c. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil truck tronton Merek UD Trucks warna merah bak besi merah nopol BG 8376 OG no.ka JPCZZ30CXJT020717 no.sin GH8466166A1P Terdakwa memuat batubara kurang lebih sebanyak \pm 28 ton.
- d. Asal batubara tersebut berasal dari tambang rakyat illegal yang ada di daerah Pulau Panggung Kabupaten Muara Enim yang akan dibawa ke Jakarta.
- e. Terdakwa tidak memiliki ijin pengangkutan batu bara Terdakwa hanya dapat memperlihatkan surat jalan yang dikeluarkan oleh CV.Tanhers Karya tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah dari pemerintah;
- f. Pemilik dari 1 (satu) unit mobil truck tronton Merek UD Trucks warna merah bak besi merah nopol BG 8376 OG no.ka JPCZZ30CXJT020717 no.sin GH8466166A1P adalah milik CV. Ekspedisi Kanisha.

- g. Upah yang terdakwa peroleh peroleh dalam melakukan pengangkutan batu bara illegal sebesar 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) persekali jalan / rit.
- h. Setelah dilakukan pengecekan ditempat terdakwa mengambil batubara benar lokasi tersebut masuk dalam IUP Bangko Tengah Blok B Nomor 487/1/IUP/PMDN/2021, kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa di Desa Pulau Panggung Kecamatan tanjong Agung Kabupaten Muara Enim tidak ada izin dari PT.Bukit Asam Tbk;
- i. PT. Bukit Asam Tbk, hanya bekerja sama dengan PT. KAI dalam hal pengangkutan batubara dan tidak ada bekerja sama dengan pihak lain dalam pengangkutan Batubara;
- j. Terdakwa mengakui jika perbuatan terdakwa melakukan pengangkutan Batubara tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah dari pemerintah adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum atau peraturan yang berlaku;

3. Amar Putusan

Mengadili:

- a. Menyatakan Terdakwa Arwani Bin Senan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengangkutan yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh

tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit mobil truck tronton Merek UD Trucks warna merah bak besi merah nopol BG 8376 OG no.ka JPCZZ30CXJT020717 no.sin GH8466166A1P berikut kunci kontak;
 - 2) 1 (satu) lembar STNK Mobil truk tronton Merek UDTrucks merah bak besi merah nopol BG 8376 OG no.ka JPCZZ30CXJT020717 no.sin GH8466166A1P a.n CV. Ekspedisi Kanasha;
Dikembalikan kepada CV. Ekspedisi Kanisha melalui saksi Helyndra Yonas Bin Ali Monas;
 - Batubara sebanyak ±28 ton;
Dirampas untuk Negara melalui PT. Bukit Asam Tbk;
 - 1 (satu) lembar Sim BII Umum a.n ARWANI;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy M12 warn abiru Imei 1 358309200821844 Imei 2 358591130821842;
 - 1 (satu) unit handphone Merek Nokia model TA-1174 Imei 1 350868849096694 Imei 2 350868849196692;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) rangkap surat jalan batubara a.n CV.Tanhers Karya;
Terlampir dalam berkas perkara;
- f. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

4. Analisa Putusan

Penerapan hukum yang baik adalah apabila sistem peradilan pidana dapat bekerja secara objektif dan tidak bersifat memihak dengan memperhatikan serta mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai keadilan di masyarakat. Penerapan hukum menjadi proses dilakukannya upaya untuk tegak atau berfungsinya norma-

norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat. Hasil penerapan hukum dalam tindak pidana pelanggaran Undang-Undang Mineral dan Batubara dalam Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Bta bahwa Terdakwa Arwani Bin Senan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan tindak pidana pengangkutan yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin” sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum yang melanggar Pasal 161 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan sehingga Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Putusan hakim tersebut menurut penulis kurang sesuai dengan prinsip keadilan karena masih jauh dengan ancaman hukuman yang terdapat pada Pasal 161 yang menyatakan bahwa setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau PUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat

(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan sudut kepentingan aturan, maka tindak pidana melakukan pengangkutan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK tergolong pelanggaran berat, dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun dan denda kurang lebih Rp 10.000.000.000,-. Penerapan hukuman maksimal sebaiknya dilakukan oleh hakim untuk membuat efek jera para pelaku kejahatan pertambangan dengan berdasar pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan juga karena negara dirugikan dalam tindak pidana pelanggaran UU Minerba tersebut, hal ini karena pelaku melakukan Pengangkutan Mineral dan Batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK untuk memperoleh keuntungan atas emas yang memiliki harga yang tinggi.

Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pelanggaran UU Minerba tanpa izin merupakan upaya mewujudkan hukum yang dilakukan secara represif melalui sarana penal. Penggunaan sarana penal ditujukan untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan dalam rangka menanggulangi kejahatan. Hal ini sebagai perwujudan hukum atas penerapan Pasal 161 UU Minerba oleh aparat penegak hukum ditahap aplikasi. Penerapan hukum pidana perlu disesuaikan dengan tujuan pemidanaan dalam rangka menanggulangi suatu kejahatan. Akan tetapi, masih banyaknya kasus pertambangan batubara tanpa izin, oleh karena itu perlu adanya penegasan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku tidak hanya menjatuhkan pidana kepada pelaku, namun perlu mencapai tujuan

pemidanaan untuk memberantas kejahatan pertambangan mineral dan batubara tanpa izin. Penerapan pidana melalui pemidanaan, bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Penerapan pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki di kemudian hari.

Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti yang sah dimaksud adalah keterangan saksi, keeterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP). Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Hakim diwajibkan menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Istilah tidak memihak ini diartikan tidak harfiah, tidak memihak dalam pengertian tersebut artinya hakim tidak dibenarkan untuk memilih (clien) yang akan dibela karena dalam menjatuhkan putusannya harus memihak kepada kebenaran.⁶⁴ Tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Berdasarkan pertimbangan Hakim terhadap dakwaan tunggal yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa adalah melanggar Pasal 161 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Adapun unsur-unsur yang harus dapat dibuktikan oleh dalam tindak pidana pelanggaran UU Minerba yang diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

⁶⁴ Irmun Jaya, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara Ilegal (Studi Kasus Putusan No. 32/Pid.Sus/2019/PN Wmn)”, *Dinamika Hukum*, Volume 13, No.1, Feb 2022, halaman 73.

Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* merupakan alasan yang dipakai hakim sebagai pertimbangan hukum dan menjadi dasar sebelum hakim memutuskan perkara. Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan nilai suatu putusan agar mengandung keadilan (*exaequo et bono*) dan kepastian hukum serta bermanfaat bagi para pihak yang bersangkutan, maka pertimbangan hakim harus disikapi dengan baik, teliti dan cermat, karena apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Makamah Agung.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Bta, penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini telah menguraikan pertimbangan-pertimbangan yang relevan dan logis, mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwaan dan ada atau tidaknya menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa yaitu bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam dakwaan penuntut umum telah terpenuhi dan dalam persidangan penuntut umum mampu membuktikan bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 161 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang

No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam perkara ini alat bukti yang sah untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim, yakni keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta petunjuk. Kesesuaian antara masing-masing alat bukti serta barang bukti, maka akan diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, penulis menganggap bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi, petunjuk serta keterangan terdakwa menunjukkan kesesuaian satu sama lain.

Mengenai pertimbangan hakim tentang alasan pemberian pidana penjara bagi terdakwa, peneliti melihat bahwa hakim telah bersikap netral karena dalam kasus ini perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yaitu unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf. Hal-hal yang meringankan terdakwa adalah Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum sedangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan Terdakwa merugikan pemerintah.

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum serta pertimbangan hakim dalam amar putusannya telah memenuhi unsur dan syarat dipidanya terdakwa. Hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan dimana alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum termasuk di dalamnya keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur

perbuatan yang telah dilakukannya dan menyesalinya. Oleh karena itu, Hakim menyatakan dalam amar putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK. Dalam menjatuhkan putusan, Hakim menjatuhkan tindakan pidana kepada Terdakwa juga berfungsi sebagai pendidikan agar membimbing Terdakwa agar tidak kembali mengulangi perbuatan pidana yang dapat merugikan orang lain maupun negara. Tujuan dari hukuman itu sendiri untuk mendidik dan memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang lebih baik.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab dan modus tindak pidana pemanfaatan dan pengangkutan batubara yang tidak memiliki izin usaha pertambangan dalam yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kurangnya sosialisasi tentang tambang, faktor kurangnya kesadaran hukum dan faktor mengurus izin yang rumit.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pemanfaatan dan pengangkutan batubara yang tidak memiliki izin usaha pertambangan dalam Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Bta didakwa dengan Pasal 161 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Analisis putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Bta terkait tindak pidana pemanfaatan dan pengangkutan batubara yang tidak memiliki izin usaha pertambangan menurut penulis kurang sesuai dengan prinsip keadilan karena masih jauh dengan ancaman hukuman yang terdapat pada Pasal 161 yang menyatakan bahwa setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau PUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan,

melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

B. Saran

1. Sebaiknya tindak pidana *illegal mining* diletakkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh pertambangan tanpa izin sesungguhnya merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia.
2. Sebaiknya pertanggungjawaban pidana perusahaan pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin juga dengan sanksi rehabilitasi lingkungan dan ekosistem yang rusak yang mengakibatkan hilangnya fungsi-fungsi lingkungan yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat banyak.
3. Sebaiknya proses penegakan hukum terhadap pelaku penambangan tanpa izin tidak hanya didasarkan atas pelaku saja, namun juga memerhatikan dampak sosial dan lingkungan, sehingga pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dapat dihukum seberat-beratnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Andi Hamzah, 2010, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Yasrif Watampone
- Barda Narwawi Arief. 2010. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Bandung: Prenada Media Group
- Departemen Agama RI. 2019. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Cipta Media
- Dwidja Priyatno. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*. Bandung: Kencana
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2018. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Stora Grafika
- Eddy O. S Hiarij. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Faisal. 2021. *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori dan Pendapat Ahli*. Jakarta: Kencana
- Fitri Wahyuni. 2018. *Hukum Pidana Islam; Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama
- Gatot Supramono. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish

- Muhamad Iqbal, Suhendar dan Ali Imron. 2019. *Hukum Pidana*. Pamulang: Unpam Press
- Mukhlis, Tarmizi, Ainal Hadi, 2018, *Hukum Pidana*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press
- Nafi Mubarak. 2020. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Jawa Timur: Penerbit Kanzun Books
- Sabungan Sibarani dan Widiyanto Poelsoko. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini*. Jakarta: PT. Actual Potensia Mandiri
- Salim HS. 2014. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Takdir Rahmadi. 2014. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada
- Wirjono Podjodikoro. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Eresco Jakarta
- Yoyok Uruk Suyono. 2018. *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*. Surabaya: Unitomo Press

B. Jurnal Ilmiah

- Ade Lutfi Prayogo, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat dalam Reklamasi Gumuk Setelah Kegiatan Tambang”, dalam *Lentera Hukum*, Volume 5, Issue 3, 2018
- Anya Febby Mutia, “Tindak Pidana Usaha Batuan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantcho)”, *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol. 6, No.1, Februari 2023
- Chrisdon Zakaria Purba, Hisar Siregar, Lesson Sihotang, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR Atau IUPK (Studi Putusan Nomor 556/PID.SUS/2019/PN BLS)”, *Patik : Jurnal Hukum*, Vol: 10, No. 1, April 2021

Dany Andhika Karya Gita, Amin Purnawan, Djauhari, “Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (*Illegal Mining*) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studi Di Kepolisian Negara Indonesia)”, dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2018.

Faisal, “Sistem Pidana Mati Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *Jurnal Perundang-undangan dan Pidana Islam*, Vol.1, No.1, 2016

Irmun Jaya, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara Ilegal (Studi Kasus Putusan No. 32/Pid.Sus/2019/PN Wmn)”, *Dinamika Hukum*, Volume 13, No.1, Feb 2022

Maizardi dan Ebit Bimas Saputra, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Non Logam Pada Tanah Hak Milik Masyarakat (Studi Pada Satreskrim Polres Kerinci)”, dalam *Jurnal UNES Law Review*, Volume 1, Nomor 1

Marjan Setiawan, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi (Studi Pada Pengadilan Negeri Blora)”, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013.

Theta Murty dan Henny Yuningsih, “Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal Di Provinsi Bangka Belitung”, dalam *Jurnal Simbur Cahaya*, Volume 24, Nomor 1, Januari 2017, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang

Tristia Anjami, “Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi”, dalam *JOM FISIP*, Vol. 4 No. 2 – Oktober 2017

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara,

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.